



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2020/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Komang Agus Adi Putra, tempat tanggal lahir Yeh Sumbul, 04 April 1985, Wiraswasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Yeh Sumbul, Desa Yeh Sumbul, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

Ni Wayan Devy Harmoni, tempat tanggal lahir Yeh Embang, 16 Desember 1987, Bidan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, dahulu tinggal di Banjar Yeh Sumbul, Desa Yeh Sumbul, Kec. Mendoyo, Kabupaten Jembrana, sekarang tinggal di Banjar Bungbungan, Desa Yehembang, Kec. Mendoyo Kab. Jembrana dalam hal ini memberikan kuasa kepada IB. P. PANCA SIDARTA, SH dan ANDRIVIANUS K.P. NUSANTARA, S.H. advokat pada kantor PRIMATAMA LAW OFFICE beralamat di Jalan Nusa Indah Raya No. 49, BB Agung, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 September 2020 selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 3 September 2020 dalam Register Nomor 145/Pdt.G/2020/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut tata cara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 2



September 2012 di Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dihadapan Pemuka Agama Hindu I Wayan Regeg dan telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :2201/WNI/2012, tanggal 26September2012.

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum di karuniai.
3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat selama 8 tahun tidak punya anak (keturunan) kemudian Penggugat dan juga atas ijin Tergugat sepakat untuk meng
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai, harmonis ,bahagia dan sejahtera;
5. Bahwa keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kesamaan pendapat dalam membina rumah tangga lagi.
6. Bahwa terhadap ketidak harmonisan tersebut, Penggugat sudah mencoba dan berusaha membicarakannya dengan Tergugat, namun sikap dan pendirian Tergugat tidak bisa diperbaiki dan tidak ada tanggapan untuk memperbaiki keadaan sebagaimana dalam kehidupan dalam berumah tangga, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat Surat Pernyataan Cerai, yang telah disaksikan oleh wali masing-masing dan dari Aparat Desa Yeh Sumbul, Kec, Mendoyo, Kab, Jembrana, tertanggal 20 Juli 2020, dan sejak itu Tergugat pulang keruah orang tuana di Banjar Bungbungn Desa Yehembang, Kec, Mendoyo, Kab, Jemnrana,sampai sekarang.
7. Bahwa dengan keadaan yang demikian Penggugat merasa tidak sanggup dan tidak mungkin lagi berkumpul dengan Tergugat untuk meneruskan kehidupan berumah tangga serta mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat untuk mengakhiri hubungan ini melalui perceraian,
8. Bahwa dari hal-hal tersebut nyatalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa menjalin I lagi kerukunan kembali sebagai suami istri dan jalan damai sudah tidak dapat dicapai lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa semakin jauh dari kenyataan dan harapan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.

Berdasarkan alasan –alasan tersebut, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara, untuk berkenan memanggil para pihak untuk disidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hokum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunkan secara sah menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 2 September 2012, di Desa Yeh Sumbul, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :2201/WNI/2012. Tanggal 26 September 2012, adalah sah putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak dari apdopsi sepenuhnya ada pada pihak Penggugat, oleh karena Tergugat tidak berhak untuk mengajak anak tersebut dan bukan darah daging dari Tergugat, agar anak tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak Penggugat tanpa ada paksaan oleh Tergugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, agar dicatatkan dalam daftar yang sedang berjalan;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvens datang menghadap sendiri dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fakhruddin Said Ngaji, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa **TERGUGAT** membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam **GUGATAN PENGGUGAT** kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh **TERGUGAT**;
2. Bahwa benar antara **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** telah dilangsungkan Perkawinan secara sah menurut tata cara adat Bali dan Agama Hindu pada Tanggal 2 September 2012 di Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, dihadapan Pemuka Agama Hindu I Wayan Regeg dan telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2201/WNI/2012, Tanggal 26 September 2012;
3. Bahwa benar selama perkawinan antara **TERGUGAT DAN PENGGUGAT** belum dikarunia anak;
4. Bahwa **TERGUGAT** mengakui pada saat awal-awal pernikahan hubungan antara **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** berjalan harmonis selayaknya hubungan suami-istri, walaupun terjadi permasalahan, namun hal tersebut dapat diselesaikan;
5. Bahwa benar kemudian antara **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** sepakat untuk mengangkat anak, dengan harapan untuk makin membuat suasana perkawinan antara **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** semakin rukun, damai, harmonis, bahagia, dan sejahtera serta nantinya anak yang diangkat tersebut dapat sebagai pancingan sehingga **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** dapat memiliki anak kandung dan ide mengangkat anak itu pun sebenarnya dari **PENGGUGAT** , sampai sampai menandatangani surat di Bidan pun agar seolah olah anak tersebut memang lahir dari rahim **TERGUGAT** dan hingga nantinya dalam pembuatan akte kelahirannya pun disitu tertera bahwa anak tersebut adalah anak kandung kami berdua adalah sepenuhnya ide dan keinginan dari **PENGGUGAT** yang sampai akhirnya dia sendiri yang mengungkap dan mengingkarinya sesuai dalam dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa TERGUGAT mengakui setelah TERGUGAT dan PENGGUGAT mengangkat anak yang bernama I PUTU AGASTHA WIJAYA HADI yang lahir pada tanggal 5 September 2017, hubungan rumah tangga suami-istri antara TERGUGAT dan PENGGUGAT berjalan semakin rukun, damai, harmonis, bahagia, dan sejahtera;
7. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT yang menyatakan hubungan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi, karena sudah tidak ada kesamaan pendapat dalam membina rumah tangga lagi;
8. Bahwa perlu TERGUGAT jelaskan, hubungan pernikahan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT pada awalnya berjalan rukun, damai, harmonis, bahagia, dan sejahtera sampai pada akhir Tahun 2019;
9. Bahwa setelah tahun 2019, tepatnya diawal tahun 2020 mulai terjadi keretakan hubungan rumah tangga, dikarenakan mulai terjadi percekocokan dan perbedaan prinsip, hal tersebut dikarenakan, PENGGUGAT sudah mulai jarang dirumah, jangkakan untuk bertemu dengan anak dan berkomunikasi dengan istri, bahkan sering tidak pulang ke rumah, awalnya TERGUGAT pun sering menanyakan kenapa sampai jarang sekali dirumah dan bahkan jarang pulang ke rumah, saat itu alasan PENGGUGAT karena sibuk mencari barang dagangan di luar kota, akan tetapi lama kelamaan TERGUGAT pun sering dan sempat curiga kepada PENGGUGAT, jangan jangan PENGGUGAT memiliki wanita simpanan lain di luar rumah, akan tetapi setiap ditanya PENGGUGAT awalnya selalu mengelak dan tidak pernah mau jujur, sampai akhirnya karena sering didesak oleh TERGUGAT akhirnya PENGGUGAT mau juga mengakuinya dan mengatakan kalau wanita tersebut saat itu sedang hamil dari hasil berhubungan dengan PENGGUGAT sendiri, dari sinilah sebenarnya awal dari permasalahan sehingga mulai terjadi percekocokan dan perbedaan prinsip tersebut dimulai;
10. Bahwa pada awalnya PENGGUGAT mau mempertahankan rumah tangganya dengan TERGUGAT, asalkan TERGUGAT menyetujui ide dan tindakan PENGGUGAT yang ingin POLIGAMI, dan lebih menginginkan anak kandung ketimbang anak angkat, namun TERGUGAT menolak untuk di POLIGAMI oleh PENGGUGAT mengingat TERGUGAT adalah seorang PNS, selain itu juga antara TERGUGAT dan PENGGUGAT sudah memiliki anak, walaupun anak tersebut adalah anak angkat;

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa TERGUGAT juga mau memaafkan segala perbuatan dan tingkah laku PENGGUGAT kepada TERGUGAT, asalkan PENGGUGAT tidak melakukan POLIGAMI, dan anak yang dilahirkan dari hubungan gelap antara PENGGUGAT dengan Wanita Idaman Lain tersebut akan diambil dan dipelihara bersama-sama oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT;
12. Bahwa TERGUGAT selaku istri yang baik, setia, jujur, dan berbakti kepada suami, mencoba sekuat tenaga untuk mempertahankan keutuhan keluarga dan rumah tangganya, akan tetapi selalu mengalami jalan buntu dan selalu berseberangan dengan PENGGUGAT yang memang menginginkan perceraian agar bisa menikah lagi, atau setidaknya PENGGUGAT mau mempertahankan rumah tangga dengan TERGUGAT asalkan TERGUGAT setuju dan mau di POLIGAMI oleh PENGGUGAT;
13. Bahwa TERGUGAT sudah berusaha berfikir dan bertindak secara arif dan bijaksana sebagai seorang istri yang baik, setia, jujur, dan berbakti kepada PENGGUGAT serta untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, mengatakan jika memang Wanita Idaman Lain PENGGUGAT hamil, atau PENGGUGAT sudah mempunyai anak dengan wanita lain, alangkah baik, arif dan bijaksana jika anak itu saja yang diambil dan dipelihara bersama oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT;
14. Bahwa TERGUGAT sudah berusaha semaksimal mungkin menjadi seorang istri dan ibu yang baik dan bertanggung jawab namun segala itikad baik dan usaha TERGUGAT sama sekali tidak dihargai oleh PENGGUGAT;
15. Bahwa salah satu alasan TERGUGAT ingin mempertahankan pernikahan dan rumah tangganya dengan PENGGUGAT adalah demi masa depan anak angkat yang bernama I PUTU AGASTHA WIJAYA HADI, yang merupakan anak angkat TERGUGAT dan PENGGUGAT yang masih sangat kecil dan butuh kasih sayang dan perawatan kedua orang tua angkatnya;

Bahwa dari gugatan perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT sama sekali tidak memperhatikan masa depan anak I PUTU AGASTHA WIJAYA HADI dan juga perasaan, hati, dan pikiran serta keadaan psikologis TERGUGAT sebagai seorang istri dan ibu dari seorang anak, dimana PENGGUGAT pada saat ingin menceraikan TERGUGAT sudah mengatakan bahwa anak yang diangkat bersama antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang bernama I PUTU AGASTHA WIJAYA HADI akan diberikan hak asuhnya secara penuh kepada TERGUGAT, terlebih lagi TERGUGAT adalah seorang PNS (Bidan) yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mampu memberikan jaminan serta tanggungan hidup yang layak kepada si Anak yang baru berumur 3 Tahun, baik dari segi kasih sayang, Pendidikan, Kesehatan serta kebutuhan sehari-harinya (makan, minum, susu dan pakaian), mengingat saat itu menurut PENGUGAT karena dia lebih menginginkan anak dari darah dagingnya sendiri, sehingga anak tersebut rela dia berikan hak asuhnya kepada TERGUGAT, asalkan TERGUGAT mau diceraikan olehnya (PENGUGAT), dan saat itu PENGUGAT pun tetap berjanji untuk tetap memberikan nafkah kepada anak tersebut sampai usia dewasa sekemampuan PENGUGAT, sehingga yang membuat TERGUGAT heran dan tidak habis pikir kenapa saat ini setelah TERGUGAT rela diceraikan dan kami berdua (TERGUGAT dan juga anak yang masih kecil) rela disuruh meninggalkan rumah serta diantar langsung oleh PENGUGAT agar segera pergi dari rumah, dan setelah PENGUGAT mengajukan Gugatannya di Pengadilan, tiba-tiba cara berpikir PENGUGAT berubah 180 derajat ingin kembali merebut serta mengasuh anak tersebut, sehingga mengingkari apa yang sudah ia janjikan dan sepakati sebelumnya, yang jelas-jelas dia sudah ketahui sendiri bahwa kedekatan emosional serta keinginan si anak tersebut untuk tetap dekat dan tidak mau dipisahkan dengan ibunya (TERGUGAT), sehingga menimbulkan tanda tanya besar ada apa sebenarnya dengan PENGUGAT, karena sudah tidak mungkin PENGUGAT sendiri yang akan mengasuhnya dengan melihat kesehariannya yang tidak pernah dirumah lebih lebih dengan adanya anak hasil dari hubungannya tersebut dengan seorang wanita lain yang saat ini sudah diajak tinggal dirumahnya, nah berdasarkan hal tersebut penting bagi TERGUGAT untuk mengajukan GUGATAN REKONVENSİ sebagai berikut:

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa semua dalil-dalil yang telah terurai dan terbaca dalam jawaban pokok perkara/Konvensi mohon agar terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensi;
2. Bahwa TERGUGAT KONVENSİ dalam kedudukannya sekarang sebagai PENGUGAT REKONVENSİ akan mengajukan GUGATAN BALIK terhadap PENGUGAT KONVENSİ dalam kedudukannya sekarang sebagai TERGUGAT REKONVENSİ;
3. Bahwa semenjak TERGUGAT KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ dan PENGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ mengangkat anak angkat, yang diberi nama I PUTU AGASTHA WIJAYA HADI, tingkah laku, dan perbuatan PENGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ semakin jarang pulang, dan jarang ada dirumah, dengan

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2020/PN Nga



alasan sering mencari barang dagangan di luar kota, padahal niat awal untuk mengangkat anak itu datangnya dari PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ beserta keluarga besarnya, agar rumah tangganya semakin harmonis, namun kenyataannya justru sepertinya PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ malah tetap menginginkan anak kandung sendiri;

4. Bahwa terhadap anak angkat tersebut, PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ sama sekali acuh tak acuh, kurang perhatian, dan kurang memberikan kasih sayang kepada anak yang diangkat tersebut, PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ lebih ingin dan lebih puas jika mempunyai anak kandung sendiri, sehingga selama ini segala kebutuhan anak angkat TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ yang berusaha memenuhinya, selain itu TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ juga bisa memposisikan sebagai seorang ibu yang baik, memberikan kasih sayang yang tulus dan ikhlas, serta mampu mengasuh, memelihara, dan mendidik dengan baik, serta mampu bertanggungjawab secara penuh terhadap anak itu;
5. Bahwa PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ secara fakta dan kenyataan telah memiliki Wanita Idaman Lain yang sudah memberikannya anak kandung, sehingga sudah jelas bahwa anak angkat yang awalnya diangkat oleh TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ dan PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, sudah tidak diinginkan dan dihiraukan karena sudah jelas dasar PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ menggugat cerai TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ karena ingin POLIGAMI dan memiliki anak kandung sendiri;
6. Bahwa semenjak mengangkat anak, PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ jarang sekali memberikan kebutuhan anak angkat tersebut, dan lebih banyak TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ yang memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut;
7. Bahwa dalam Pasal 41 huruf b UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut dan bilamana bapak dalam



kenyataan tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut maka pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut;

8. Bahwa dalam kenyataannya, PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ selaku Bapak mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kewajibannya tersebut karena PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ memiliki usaha yang maju, dan berkembang serta punya prospek usaha yang cerah, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf b UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ memohon kepada Pengadilan Negeri Negara untuk memerintahkan PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ wajib memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut hingga dewasa dan dapat mandiri sebesar minimal Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya, jumlah mana harus disesuaikan dengan perkembangan nilai rupiah dan standar hidup anak yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan pada Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dan istri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri;
10. Bahwa selain itu berdasarkan atas Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:239K/Sip/1968 "Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu harus diserahkan kepada ibu ketika orang tua bercerai";
 - Putusan Mahkamah Agung RI No.102K/Sip/1973 Tanggal 24 April 1975 menyatakan :

"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya";
 - Putusan Mahkamah Agung RI No.126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa : "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..";
11. Bahwa berdasarkan atas aturan yang ada dan berlaku, serta melihat secara fakta dan kenyataan yang ada, sudah seharusnya anak tersebut diasuh secara penuh oleh ibunya, mengingat usianya yang masih kecil,



dan juga secara fakta dan kenyataan bahwa PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ lebih senang dan puas jika memiliki anak kandung dari darah dagingnya sendiri;

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSİ

- Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
- Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, secara sah dengan Adat dan Agama Hindu, di Desa Yehsumbul, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana pada tanggal 2 September 2012, yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kab.Jembrana dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor. 2201/WNI/2021, tertanggal 26 September 2012 **adalah sah Putus karena Perceraian** dengan segala akibat Hukumnya;
- Menyatakan, Menetapkan dan Memberikan Hak Asuh Anak yang bernama I PUTU AGASTHA WIJAYA HADI sepenuhnya Kepada TERGUGAT selaku Ibunya, yang telah merawat serta mengasuhnya sejak Bayi dengan penuh kasih sayang, dengan tetap memberikan PENGGUGAT untuk bisa menemui dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

DALAM REKONVENSİ

- Menerima dan mengabulkan GUGATAN REKONVENSİ untuk seluruhnya.
- Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, secara sah dengan Adat dan Agama Hindu, di Desa Yehsumbul, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana pada tanggal 2 September 2012, yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kab.Jembrana dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor. 2201/WNI/2021, tertanggal 26 September 2012 **adalah sah Putus karena Perceraian** dengan segala akibat Hukumnya;
- Menyatakan, Menetapkan dan memberikan Hak Asuh Anak yang bernama I PUTU AGASTHA WIJAYA HADI sepenuhnya kepada TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ selaku Ibunya, yang telah merawat serta mengasuhnya sejak Bayi dengan penuh kasih sayang, dengan tetap memberikan PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ untuk bisa menemui dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
- Menghukum PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ untuk wajib dan tetap memberikan nafkah berupa biaya

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2020/PN Nga



kelangsungan hidup anak hingga dewasa dan dapat mandiri sebesar minimal Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya, jumlah mana harus disesuaikan dengan perkembangan nilai rupiah dan standar hidup anak yang berlaku.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (At Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 dan 4 (empat) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing bernama saksi I KETUT DITA, I KADEK SADNYANA, NI WAYAN WIDIANTARI dan NI KADEK SRIMAWATI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-10 dan 3 (tiga) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing bernama saksi NI KETUT TRESNA BUDA WATI, I WAYAN MERTA MARIASA dan NI NYOMAN MUDIASIH;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai perceraian dan hak asuh atas anak;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu pada tanggal 02 September 2012 di hadapan pemuka agama Hindu I Wayan Regeg di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dan telah tercatat sesuai Akta perkawinan Nomor: 2201/WNI/2012, tertanggal 26 September 2012;

- Bahwa benar selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama I PUTU AGASTHA WIJAYA HADI, lahir di Jembrana, pada tanggal 05 September 2017;
- Bahwa benar pada awal masa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, damai, harmonis, bahagia dan sejahtera dan kemudian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan sampai akhirnya Tergugat tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

- adanya percekocokan terus menerus yang disebabkan karena selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak
- adanya sengketa berkaitan dengan hak asuh atas anak laki-laki yang bernama I PUTU AGASTHA WIJAYA HADI, lahir di Jembrana, pada tanggal 05 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg diketahui bahwa beban pembuktian atau kewajiban untuk membuktikan ada pada pihak yang mendalilkan memiliki hak atas sesuatu atau atas suatu peristiwa yang ingin diselesaikan melalui proses pengadilan tersebut, dengan demikian berpegang pada asas ketentuan Pasal 283 RBg tersebut maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 s/d P-7 dan 4 (empat) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing bernama saksi I KETUT DITA, I KADEK SADNYANA, NI WAYAN WIDIANTARI dan NI KADEK SRIMAWATI;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah mengenai Perceraian, maka sebelum mempertimbangkan mengenai dalil pokok gugatan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2020/PN Nga



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 2201/WNI/2012 tertanggal 26 September 2012 dan P-3 berupa Kartu Keluarga No. 5101023110120004 tertanggal 22 September 2017 yang dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan adat Bali yang dilaksanakan pada tanggal 02 September 2012 di hadapan pemuka agama Hindu I Wayan Regeg di Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi-saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus yang disebabkan karena selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan–alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil adanya percekcohan terus menerus selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai hak asuh atas anak laki-laki yang bernama I PUTU AGASTHA WIJAYA HADI, lahir di Jembrana, pada tanggal 05 September 2017, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, untuk membuktikan dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Lahir No: 05/BPM/IX/2017 tanggal 5 September 2017, P-6 berupa Surat Keterangan Lahir No: 1236/BPM/IX/2017 tanggal 5 September 2017, dan P-7 berupa Hasil laboratorium tanggal 6 September 2017, maka diketahui adanya pertentangan diantara bukti-bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-5 yang menerangkan bahwa I PUTU AGASTHA WIJAYA HADI, lahir di Jembrana, pada tanggal 05 September 2017 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, sedangkan bukti P-6 dan P-7 yang juga dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa anak tersebut lahir dari Ibu KADEK SRI MAWANI dan kemudian diangkat sebagai anak oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim mengenai status anak tersebut tidak akan dipertimbangkan dalam putusan ini karena dalam gugatan perceraian hanya menentukan siapa yang berhak untuk mengasuh anak yang ada dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 s/d T-10 dan 3 (tiga) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing bernama saksi NI KETUT TRESNA BUDA WATI, I WAYAN MERTA MARIASA dan NI NYOMAN MUDIASHIH;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan yang diajukan oleh Tergugat Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa dalam jawaban maupun dalam kesimpulan yang diajukan pada tanggal 09 Oktober 2020, serta berdasarkan bukti surat T-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 2201/WNI/2012 tertanggal 26 September 2012, T-6, T-7, T-9 dan T-10 berupa hasil cetak pesan di Whatsapp, yang dikuatkan dengan keterangan dari saksi-saksi Tergugat, Tergugat mendalilkan bahwa memang benar keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama karena sering terjadi pertengkaran dan percekcohan yang terus-menerus

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disebabkan karena Penggugat telah berpoligami dan dari hubungan dengan wanita lain tersebut Penggugat mempunyai anak;

Menimbang, bahwa dari dalil bantahan dan bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut, setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan Tergugat di persidangan, maka menurut Majelis Hakim walaupun terjadi perbedaan terhadap alasan adanya percekocokan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, namun pada dasarnya antara Penggugat dan Tergugat memiliki tujuan yang sama yaitu sudah tidak ingin untuk bersama-sama membina rumah tangga, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut majelis hakim sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat juga mengajukan bukti surat T-3 berupa foto kopi Kartu Keluarga No. 5101023110120004, tertanggal 22 September 2017, T-4 berupa Surat Pernyataan Hak Asuh Anak tertanggal 10 Oktober 2017, T-5 berupa Surat Keterangan Lahir tertanggal 5 September 2017, dan T-8 berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5101-LU-27092017-0008 tertanggal 2 Oktober 2017, yang dikuatkan keterangan saksi-saksi Tergugat, mendalilkan bahwa anak laki-laki yang bernama I PUTU AGASTHA WIJAYA HADI, lahir di Jembrana, pada tanggal 05 September 2017 adalah anak yang diangkat oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan dan bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut, setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan Tergugat di persidangan, Majelis menemukan adanya pertentangan antara T-4 berupa Surat Pernyataan Hak Asuh Anak tertanggal 10 Oktober 2017 yang menerangkan bahwa anak laki-laki yang bernama I PUTU AGASTHA WIJAYA HADI adalah anak yang diangkat oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan dengan bukti T-8 berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5101-LU-27092017-0008 tertanggal 2 Oktober 2017 yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, maka menurut majelis hakim sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mengenai status anak dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dipertimbangkan dalam putusan ini karena dalam gugatan perceraian hanya menentukan siapa yang berhak untuk mengasuh anak yang ada dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut berdasarkan hukum untuk dikabulkan atau tidak:



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar suatu perkawinan dinyatakan putus dengan suatu perceraian haruslah cukup alasan dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang mengenai adanya percekocokan dan perselisihan pendapat yang terjadi terus menerus selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang memohon agar menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 02 September 2012 di hadapan pemuka agama Hindu I Wayan Regeg di Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dan telah tercatat sesuai Akta perkawinan Nomor: 2201/WNI/2012, tertanggal 26 September 2012, adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak oleh karena itu ketika rumah tangga sudah terbukti guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dalam penjara yang



berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Jo Pasal 22 PP Nomor: 9 Tahun 1975, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 *“bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dirumuskan dalam petitum gugatan, menurut Majelis petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum Gugatan ke-3 yang memohon agar menetapkan anak dari apdopsi sepenuhnya ada pada pihak Penggugat, oleh karena Tergugat tidak berhak untuk mengajak anak tersebut dan bukan darah daging dari Tergugat, agar anak tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak Penggugat tanpa ada paksaan oleh Tergugat, maka majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas terhadap status/kedudukan/asal muasal keberadaan anak tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut oleh karena gugatan dalam perkara a quo adalah mengenai perceraian dan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan mengenai hak pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan bahwa *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan tersebut huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum sub d yaitu : *"Hak Ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian";*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-8 berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5101-LU-27092017-0008 tertanggal 2 Oktober 2017 menerangkan bahwa anak laki-laki yang bernama I PUTU AGASTHA WIJAYA HADI, lahir di Jembrana, pada tanggal 05 September 2017, adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut, hukum adat Bali juga menganut asas patrilineal yang menentukan bahwa anak - anak mengikuti garis keturunan Bapaknya (purusa), hal tersebut membawa akibat bahwa di Bali secara sosial kedudukan anak adalah sebagai penerus dari keturunan keluarga Bapak, sehingga apabila karena suatu sebab tertentu seorang bapak ternyata tidak mampu untuk mengasuh anaknya maka untuk menjamin kehidupan anak sebagai penerus keturunan keluarga Bapak maka kewajiban terkait pengurusan kepentingan anak tersebut akan diambil alih oleh keluarga besar dari garis keturunan Bapak dan anak-anak yang lahir dari perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan keluarga pihak bapak (saking purusa) sedangkan dengan keluarga ibu (saking pradana) hanya berupa hubungan sosial dan moral saja. Dengan demikian anak yang lahir dari perkawinan ini secara hukum hanya menunaikan kewajiban (swadharma) dan mendapatkan haknya (swadikara) dari keluarga bapaknya termasuk hak dan kewajiban dalam pewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai untuk kepentingan yang terbaik anaknya baik secara fisik, psikologis, nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta akan berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental maupun psikologis anak tersebut, maka hak asuh atau hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat, yaitu I PUTU AGASTHA WIJAYA HADI, lahir di Jembrana, pada tanggal 05 September 2017, di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2020/PN Nga



(purusa) dengan catatan Tergugat selaku ibunya tetap berhak untuk bertemu, bermain, mengajak sembahyang pada Hari Raya Suci umat Hindu ditempat sembahyang Tergugat atau tindakan lain dalam rangka memberikan rasa kasih sayang antara Ibu dengan anak hingga dewasa, sehingga petitum poin 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 yang memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk mencatatkan perceraian ini pada daftar yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu haruslah diperintahkan guna mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, dengan demikian petitum poin 3 Penggugat adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari segala apa yang telah dipertimbangkan tersebut Gugatan penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena seluruh petitum gugatan dikabulkan, maka petitum gugatan kesatupun dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan jawaban Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sama dengan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni membenarkan adanya percekocan dan perselisihan yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak sepakat soal hak asuh anak;

Menimbang, bahwa segala uraian pertimbangan dalam konvensi, sepenuhnya diambil alih dan menjadi satu bagian dalam uraian pertimbangan dalam rekonvensi ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memeriksa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonsensi, Majelis berkesimpulan bahwa terhadap dalil-dalil gugatan rekonsensi tersebut pada pokoknya adalah sama dengan dalil jawaban pokok perkara dalam konvensi, sedangkan khusus terhadap dalil mengenai anak, yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dengan dalil gugatan pokok perkara dalam konvensi, karena hak asuh anak diberikan kepada Penggugat selaku Bapak dan Tergugat sebagai seorang Ibu diberikan haknya untuk mengunjungi anaknya setiap saat serta berhak memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak - anak tersebut dan dalam jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi tidak diuraikan adanya permohonan tersebut begitu pula dengan perinciannya sebagaimana yang didalilkan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi dalam jawabannya, maka menurut Majelis Hakim petitum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi yang pada pokoknya menuntut berupa biaya kelangsungan hidup anak hingga dewasa dan dapat mandiri sebesar minimal Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya adalah tidak relevan lagi sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim beralasan untuk menolak petitum gugatan rekonsensi;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dikabulkan seluruhnya dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi dalam perkara ini yang tidak ada relevansinya maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap bukti-bukti tersebut dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Rbg. serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2020/PN Nga



MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 02 September 2012 di hadapan pemuka agama Hindu I Wayan Regeg di Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dan telah tercatat sesuai Akta perkawinan Nomor: 2201/WNI/2012, tertanggal 26 September 2012, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama I PUTU AGASTHA WIJAYA HADI, lahir di Jembrana, pada tanggal 05 September 2017, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5101-LU-27092017-0008, tertanggal 2 Oktober 2017, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai Ayahnya dengan tanpa membatasi hak Tergugat sebagai ibunya untuk ikut mencurahkan kasih sayang dan membimbing anak hingga dewasa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 296.000. (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin tanggal 12 September 2020, oleh kami, Haryuning Respanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., dan Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 145/Pdt.G/2020/PN Nga tanggal 3 September 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Made Puja Adnyana, S.H., sebagai

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat serta kuasanya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H..

Panitera Pengganti,

I Made Puja Adnyana, S.H..



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan ...	: Rp.30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp.50.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp.200.000,00;
4. Redaksi	: Rp.10.000,00;
5. Materai	: Rp.6.000,00;
Jumlah	: Rp.296.000,00;

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)